

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI ASIH
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP II
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PROGRAM GOVERNMENT TO GOVERNMENT
KE KOREA SELATAN TAHUN 2020

Nomor: PKS.05/PEN-PPP/II/2020

Nomor: 036/PKS-BNP2TKI/PT.BAMP/II/2020

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. ARINI RAHYUWATI, MM**, selaku Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP.04/KAI/2019 tanggal 11 Januari 2019, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Hj. DEDEH NURHAYATI**, selaku Direktur Utama PT. Bhakti Asih Medica Pratama, Karang Tengah, Kota Tangerang, yang diangkat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Yulita Roestam, S.H. Notaris di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dimuat dalam Nomor AHU-0005100.AH.01.01.Tahun 2016 beserta perubahannya yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bhakti Asih Medica Pratama Nomor 08 tanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Yulita Roestam, S.H. Notaris di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2019,

yang dimuat dalam Nomor AHU-0040418.AH.01.02.Tahun 2019, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Raden Saleh Nomor 10 Karang Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Bhakti Asih, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II Pekerja Migran Indonesia Program *Government To Government* Ke Korea Selatan Tahun 2020, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Program *Government to Government* ke Korea Selatan yang selanjutnya disebut Program G to G adalah program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Korea Selatan oleh Pemerintah.
3. Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II adalah pemeriksaan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia yang telah mendapatkan kontrak kerja dan sedang mengikuti *preliminary education*.
4. Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar **PARA PIHAK** memahami hak dan kewajiban masing-masing serta untuk memperlancar proses pemeriksaan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia Program G to G ke Korea Selatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II terhadap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Korea Selatan melalui Program G to G.

Pasal 4
JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN

- (1) Jenis Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap Pekerja Migran Indonesia ke Korea Selatan tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan laboratorium dan radiologi, pemeriksaan bebas TB, pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa sederhana, Napza (Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif), serta jenis pemeriksaan tambahan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia, dan jenis pemeriksaan yang dipersyaratkan oleh pemberi kerja di negara tujuan penempatan.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, kepada Pekerja Migran Indonesia akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam hal ada penambahan jenis pemeriksaan atas usulan dari **PIHAK KESATU**, maka tambahan biaya harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (5) Biaya Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibayarkan langsung secara tunai/nontunai oleh Pekerja Migran Indonesia kepada **PIHAK KEDUA**, sebelum dilakukan pemeriksaan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyampaikan jadwal dan daftar Pekerja Migran Indonesia yang akan mengikuti *preliminary education* dan harus melakukan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 4

(empat) Hari Kalender sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II.

- b. menginformasikan kepada Pekerja Migran Indonesia untuk membayar biaya Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**, sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II.
- c. memastikan identitas Pekerja Migran Indonesia melalui *fingerprint* sebelum dilakukan pemeriksaan di **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima hasil Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II setiap Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KEDUA**, paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender setelah Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada **PIHAK KESATU**.
- b. menerima laporan keseluruhan kegiatan dan hasil pemeriksaan paling lambat 4 (empat) Hari Kalender sejak pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.
- c. menerima laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dan laporan tahunan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya dari **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. melakukan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai jadwal pemeriksaan dan daftar Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KESATU**.
- b. menerbitkan sertifikat hasil Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II Form 1 *Fit to Work*, Form 2 Normal, Form 3 Sehat Fisik dan Jiwa, dan Form 4 Negatif secara lengkap dan benar sesuai ketentuan Pemerintah Korea Selatan.
- c. menyampaikan hasil Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada **PIHAK KESATU**.
- d. menanggung biaya tiket kepulangan sesuai biaya yang berlaku (*at cost*) bagi Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan *Fit to Work* atau pemeriksaan TB dinyatakan normal oleh **PIHAK KEDUA** tetapi saat diperiksa ulang oleh KBIZ Korea Selatan dinyatakan *Unfit to Work* atau pemeriksaan TB dinyatakan tidak normal.
- e. membayarkan biaya penggantian tiket kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d secara nontunai/transfer melalui KBIZ Korea Selatan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak

keputusan Pekerja Migran Indonesia dari Korea Selatan, dan memberikan salinan/*copy* bukti transfer kepada **PIHAK KESATU**.

- f. memberikan penjelasan hasil pemeriksaan kepada Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan *Unfit to Work*.
- g. melakukan *therapy* atau pemeriksaan lanjutan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang dinyatakan *Unfit to Work* apabila Pekerja Migran Indonesia akan melakukan di tempat **PIHAK KEDUA** dengan biaya ditanggung oleh Pekerja Migran Indonesia.
- h. mengembalikan biaya Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II kepada Pekerja Migran Indonesia apabila sebelum pemeriksaan diketahui bahwa Pekerja Migran Indonesia yang akan diperiksa tidak sesuai dengan daftar Pekerja Migran Indonesia dari **PIHAK KESATU**.
- i. menyerahkan laporan keseluruhan kegiatan dan hasil pemeriksaan paling lambat 4 (empat) Hari Kalender sejak pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK KESATU**.
- j. menyerahkan laporan bulanan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dan laporan tahunan paling lambat tanggal 10 Januari kepada **PIHAK KESATU**.
- k. mengirimkan hasil pemeriksaan ke asosiasi TB Korea melalui aplikasi *double reading*.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima jadwal dan daftar Pekerja Migran Indonesia yang akan dilakukan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II paling lambat 4 (empat) Hari Kalender sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
- b. menerima pembayaran biaya Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II dari setiap Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud

tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara sah mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** harus memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan paling lambat pada hari terakhir jangka waktu kerjasama ini.

Pasal 7 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran), pemogokan kerja, huru hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang, keputusan pemerintah dan sebab lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure*, laporan hasil Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* II diserahkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemeriksaan dilakukan atau tergantung dari jenis pemeriksaan yang dilakukan.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak akan memberikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
- a. data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang mempunyai data dan informasi; dan/atau
 - b. data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah,
Jalan MT. Haryono Kaveling 52 Jakarta Selatan 17220
Telepon : 021 7901158
Faksimile : 021 7901158
E-mail : sendingg2q.bnp2tki@gmail.com
arini.rahyuwati@gmail.com
nugrohopratiknyo1970@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Direktur Utama PT Bhakti Asih Medica Pratama.
Jalan Raden Saleh Nomor 10 Karang Tengah Kota Tangerang
Telepon : 021 7305662
Faksimile : 021 7305626
E-mail : bhaktiasihmedikapratama.pt@bhaktiasih.com
bhaktiasih@yahoo.com

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
 - a. tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. tercatat telah dikirimkan dan diterima melalui kantor pos atau jasa ekspedisi;
 - c. hasil faksimili : "ÖK"; atau
 - d. hasil email : "*message sent*".

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12


ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Hj. Dedeh Nurhayati

Mengetahui,
DEPUTI PENEMPATAN

Teguh Hendro Cahyono

**Pasal 13
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



I. Anni Ranyuwati, MM

PIHAK KEDUA



Hj. Dedeh Nurhayati

**Mengetahui,
DEPUTI PENEMPATAN**

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Teguh Hendro Cahyono".

Teguh Hendro Cahyono

LAMPIRAN I
 PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA BADAN PELINDUNGAN
 PEKERJA MIGRAN INDONESIA
 DAN RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI
 ASIH TENTANG PEMERIKSAAN
 KESEHATAN/ *MEDICAL CHECK UP*
 II PEKERJA MIGRAN INDONESIA
 PROGRAM *GOVERNMENT TO*
GOVERNMENT KE KOREA
 SELATAN TAHUN 2020

JENIS - JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN/*MEDICAL CHECK UP* II
 PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE KOREA SELATAN

(1) PHYSICAL REPORT
a. Height
b. Weight
c. Color Vision
d. Blood Pressure
e. Visual Acuity
f. Audiometry
(2) LABORATORY REPORT
a. Urinalysis
- Urine Glucose
- Urine Protein
- Urine Blood
b. Liver Function
- Serum GOT
- Serum GPT
c. T-Cholestrol
- T-Cholesterol
d. Anemia
- Hematocrit
e. Blood Type
- ABO
- RH
- Renal function, ureum, dan creatinin

f. Chest X-Ray
- Film No.:
- Finding
(3) EPIDEMIC DISEASE
a. Hepatitis
- HBs Ag
- HAV Ab
b. Syphilis
- VDRL
c. Aids
- Aids
(4) EXAM FOR POSITIVES
a. Hepatitis
- Hbe Ag
- Hbe Ab
b. Syphilis
- TPHA
c. AIDS
- AIDS
d. Chest P.A
- Film No.:
- Finding

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI
ASIH TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN/ *MEDICAL CHECK UP*
II PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PROGRAM *GOVERNMENT TO*
GOVERNMENT KE KOREA
SELATAN TAHUN 2020

(5) Summary & Recommendation
Pemeriksaan Bebas Tb
Foto Thorax / Rontgent
Hasil Normal
Tidak Bronchitis, Tidak KP kanan atau Kiri, Paru-paru bersih tidak ada indikasi flek yaitu awan, garis, titik, guratan atau bebas TB, pleuritis.

LAMPIRAN III
 PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA BADAN PELINDUNGAN
 PEKERJA MIGRAN INDONESIA
 DAN RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI
 ASIH TENTANG PEMERIKSAAN
 KESEHATAN/ *MEDICAL CHECK UP*
 II PEKERJA MIGRAN INDONESIA
 PROGRAM *GOVERNMENT TO*
GOVERNMENT KE KOREA
 SELATAN TAHUN 2020

(6) Summary & Rekomendation
PEMERIKSAAN JIWA (psychiatric examination)
- Penampilan dan Pembicaraan (appearance and speech)
- Mood/Afek (mood / afek)
- Proses, Isi Pikir dan Fungsi Kognatif (thought and cognative)
- Gangguan Persepsi (perception disorder)
- Pengendalian Impuls (impuls control)
- Penilaian Daya Realitas (reality assessment)

LAMPIRAN IV
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI
ASIH TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN/ *MEDICAL CHECK UP*
II PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PROGRAM *GOVERNMENT TO*
GOVERNMENT KE KOREA
SELATAN TAHUN 2020

PEMERIKSAAN NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif)
- Amphetamine
- Thc
- Opiate

LAMPIRAN V
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI
ASIH TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN/ *MEDICAL CHECK UP*
II PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PROGRAM *GOVERNMENT TO*
GOVERNMENT KE KOREA
SELATAN TAHUN 2020

PEMERIKSAAN TAMBAHAN
- mikrobiologi Sputum BTA (SPS)
- ureum
- kreatinin
- tes kehamilan (khusus Pekerja Migran Indonesia perempuan)